

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 086.1/KU.00/K.MU/04/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam sistem akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap masyarakat maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Surat Keputusan
b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

3.

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 942);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3
11. Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Administrasi Sekretariat Bawaslu Maluku Utara Nomor: 086/KU.00/ADM.MU/04/2026, perihal Permohonan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2025, tanggal 07 April 2026

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud di atas bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 07 April 2026

KETUA,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
MALUKU UTARA
NOMOR : 086.1/KU.00/K.MU/04/2026
TANGGAL : 07 April 2026

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua	Ketua
2.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E	Kepala Sekretariat	Sekretaris
3.	Asril, S.STP.,M.Ec.,Dev.	Plh. Kabag Administrasi	Anggota
4.	Irwanto Djurumudi, S.H.	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Anggota
5.	Drs. John. A Buluran, M.Si	Kabag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
6.	Bayu Arifian, S.STP	Koordinator Sub Bagian Pengawasan, Akreditasi Pemilu dan Data Informasi	Anggota
7.	Megawati Baay, S.STP., M.Ec. Dev	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	Anggota
8.	Harry Adma Wijaya, S.E.	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
9	Laila Ayu Normadani	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
10.	Laila Fitri	Analisis Perencana	Anggota

		Pertama	
11.	Nuryani J. Torano	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
12.	A. Muh Farid Paradigma	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
13.	Sri Abdurahman	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota
14.	Indira Maharani Redjeb	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota
15.	Alvira Nurul Hizrawaty	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
16.	Dinda Aisyah Paramitha Putri	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota

KETUA,



Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.